

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Geografi Kabupaten Kapuas

Kabupaten Kapuas dari pencatatan administratif terdiri atas 17 kecamatan dan 17 kelurahan, dengan jumlah desa sebanyak 214 desa. Berdasarkan data demografis tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Kapuas tercatat 416,3 ribu jiwa dan diprediksikan akan terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Kabupaten Kapuas memiliki luas wilayah sebesar 17.070,393 km² atau setara dengan 1.707.039,3 hektar, dengan tingkat kepadatan penduduk sekitar 27 jiwa per km². Secara geografis, wilayah Kabupaten Kapuas terletak pada koordinat 0°8'48" hingga 3°27'00" Lintang Selatan dan 112°2'36" hingga 114°44'00" Bujur Timur, serta dilalui oleh garis khatulistiwa. Ibu kota Kabupaten Kapuas adalah Kuala Kapuas.

Kuala Kapuas dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki karakteristik geografis unik dengan keindahan alam khas perairan. Letaknya yang strategis berada di pertemuan tiga wilayah perairan utama menjadikan daerah ini memiliki potensi alam yang khas dan berbeda dibandingkan wilayah lain di Kalimantan Tengah. Tiga wilayah perairan tersebut meliputi Sungai Kapuas Murung dengan panjang sekitar 66,38 kilometer, Sungai Kapuas yang membentang

hingga kurang lebih 600 kilometer, serta kawasan pesisir Pantai Laut Jawa dengan panjang garis pantai sekitar 189,85 kilometer. Keberadaan sungai dan wilayah pesisir tersebut memberikan pengaruh besar terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kuala Kapuas tidak hanya berfungsi sebagai sumber kehidupan, tetapi juga menjadi sarana transportasi, jalur distribusi perdagangan, serta pusat aktivitas masyarakat sejak dahulu. Banyak permukiman penduduk yang berkembang di sepanjang aliran sungai, sehingga kehidupan masyarakat sangat bergantung pada kondisi perairan. Aktivitas seperti perikanan, pertanian lahan basah, dan perdagangan tradisional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Kuala Kapuas.

Kondisi geografis yang didominasi oleh perairan inilah yang membuat Kuala Kapuas dikenal luas oleh masyarakat setempat sebagai “Kota Air”. Julukan tersebut mencerminkan identitas daerah yang lekat dengan budaya sungai serta menggambarkan hubungan erat antara masyarakat dengan lingkungan alam perairan yang menjadi penopang utama kehidupan mereka.

Kota Kuala Kapuas telah berkembang sejak periode yang lebih awal dibandingkan dengan berdirinya Kota Palangka Raya sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Pada mulanya, kota ini berfungsi sebagai pelabuhan perdagangan berskala kecil yang melayani aktivitas perdagangan antar wilayah dan antar pulau. Keberadaan jalur lintas Kalimantan berperan penting dalam membuka keterisolasian Kabupaten Kapuas serta meningkatkan konektivitas dengan wilayah lain di Pulau Kalimantan. Seiring dengan perkembangan tersebut, pembangunan

Kota Kuala Kapuas berlangsung secara intensif, khususnya pada kawasan permukiman dan wilayah kota baru yang mencakup gedung-gedung pemerintahan serta berbagai infrastruktur penunjang. Secara strategis, Kabupaten Kapuas juga berperan sebagai pintu gerbang wilayah selatan bagi Provinsi Kalimantan Tengah.

Kabupaten Kapuas merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dari beberapa kabupaten lain, yang memiliki luas wilayah cukup besar dengan karakteristik kependudukan yang tersebar tidak merata. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Kapuas mencapai 430,18 ribu jiwa. Wilayah ini memiliki tingkat kepadatan penduduk rata-rata 25 jiwa per km², di mana kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Selat yaitu 1.037 jiwa per km², dan terendah di Kecamatan Mandau Talawang sebesar 5 jiwa per km². Dari segi komposisi usia, struktur penduduk Kabupaten Kapuas menunjukkan dominasi kelompok usia produktif, yaitu penduduk yang berusia antara 15 hingga 64 tahun dengan persentase sebesar 70,86%. Sementara itu, penduduk usia anak-anak dalam rentang usia 0–14 tahun tercatat sebesar 23,06%, dan penduduk lanjut usia yang berusia 65 tahun ke atas mencapai 6,08%. Komposisi usia tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk Kapuas berada pada usia yang aktif secara sosial dan ekonomi, sehingga memiliki potensi besar dalam mendukung berbagai program pembangunan, termasuk di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Dominasi usia produktif ini juga memberikan peluang yang signifikan bagi pelaksanaan kegiatan penyuluhan agama, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan remaja dan pencegahan pernikahan usia dini. Kelompok usia remaja yang berada dalam rentang usia produktif merupakan sasaran utama dalam upaya

edukasi mengenai kesiapan pernikahan, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial. Melalui penyuluhan agama yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan remaja dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan perkawinan serta dampak negatif pernikahan usia dini.

keberadaan kelompok usia produktif juga memungkinkan keterlibatan orang tua dan masyarakat secara aktif dalam mendukung program pencegahan pernikahan usia dini. Dengan pendekatan edukatif dan persuasif, penyuluhan agama dapat menjadi sarana efektif untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menciptakan generasi yang lebih siap dan bertanggung jawab dalam membangun kehidupan berkeluarga.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Selat

No	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Selat Barat	1.514	1.493	3.007
2	Selat Hilir	3.761	3.743	7.504
3	Selat Dalam	5.289	5.269	10.558
4	Panamas	3.301	3.322	6.623
5	Selat Tengah	3.443	3.345	6.788
6	Selat Hulu	1.005	1.038	2.043
7	Selat Utara	1.357	1.315	2.672
8	Selat Selatan	3.815	3.771	7.586
9	Melayu	2.792	2.787	5.579
10	Kuala Kapuas	3.903	3.573	7.476
Jumlah kecamatan Selat		29.180	28.656	57.836

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, Kecamatan Selat Dalam Angka 2024

2. Kecamatan Selat

Kecamatan Selat merupakan wilayah perkotaan dan menjadi pusat administrasi Kabupaten Kapuas. Kecamatan ini terdiri atas 10 kelurahan dan menjadi pusat kepadatan penduduk di Kabupaten Kapuas dibandingkan kecamatan lain. Luas wilayah 111,74 Km² (0,75 persen dari luas wilayah Kabupaten Kapuas).

Masyarakat Kecamatan Selat memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam. Sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam, sehingga nilai-nilai keagamaan memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan dan kehidupan keluarga. Dalam konteks tersebut, keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat menjadi sangat penting sebagai lembaga yang memberikan pelayanan, pembinaan, serta penyuluhan keagamaan kepada masyarakat. Jumlah penduduk Kecamatan Selat tercatat sebanyak 57.836 jiwa, yang terdiri dari 29.180 jiwa penduduk laki-laki dan 28.656 jiwa penduduk perempuan. Sebaran penduduk tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:⁵²

Lingkungan sosial masyarakat sangat heterogen dan cukup religius, ditunjukkan dengan tingginya jumlah tempat ibadah. Kecamatan Selat dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang agama yang beragam. Jumlah penduduk Kecamatan Selat tahun 2023 tercatat sebanyak 57.836 jiwa, terdiri atas 29.180 laki-laki dan 28.656 perempuan (hingga Maret 2024). Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk beragama Islam tercatat 39.613 jiwa, kemudian diikuti Protestan 12.891 jiwa, Katolik 313 jiwa, Hindu 4.903 jiwa, Buddha 25 jiwa, dan aliran kepercayaan lainnya 91 jiwa.⁵³ Keberagaman tersebut didukung oleh ketersediaan sarana ibadah yang memadai, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut: ⁵⁴

⁵² Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas, *Kabupaten Kapuas dalam Angka*, vol. 23 (Kapuas: BPS Kabupaten Kapuas, 2025).

⁵³ Anton Rahmansyah Sumadi, "Kecamatan Selat Dalam Angka," vol. 20 (Kapuas: BPS-Statistics Kapuas Regency, 2024).

⁵⁴ Ibid.

Tabel 4.2 Jumlah Tempat Ibadah Kecamatan Selat

NO	TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1	Masjid	33
2	Musholla	112
3	Gereja Protestan	28
4	Gereja Katolik	1
5	Pura Hindu	22

Sumber: BPS Kabupaten Kapuas, Kecamatan Selat Dalam Angka 2024

Kondisi pendidikan Berdasarkan data pendidikan Kecamatan Selat tahun ajaran 2023/2024, terdapat 50 satuan pendidikan formal yang terdiri dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah.

Jumlah peserta didik tercatat sebanyak 12.514 siswa, dengan jumlah terbesar berada pada jenjang SD/MI. Selain itu, terdapat 1.090 tenaga pendidik, yang menjadi potensi besar dalam mendukung pembinaan generasi muda.

Ketersediaan sarana pendidikan dan tenaga pendidik tersebut membuka peluang kerja sama antara lembaga pendidikan dan penyuluh agama. Sinergi ini sangat penting dalam memberikan edukasi keagamaan, pembinaan moral, serta pemahaman tentang kesiapan menikah sesuai dengan ajaran agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam upaya meminimalisir pernikahan usia dini.

3. KUA Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas
 - a. Geografis KUA Kecamatan Selat

Tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Lokasinya berada di Jalan Tambun Bungai Nomor 72, Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 73516, Indonesia.

KUA Kecamatan Selat berfungsi sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan koordinasi dari Kementerian Agama Kabupaten Kapuas. KUA Kecamatan Selat memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan, pembinaan, dan pengawasan di bidang keagamaan Islam, khususnya yang berkaitan dengan urusan perkawinan, pembinaan keluarga sakinah, serta bimbingan masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Selat.

b. VISI

“Terwujudnya pelayanan prima dan kehidupan masyarakat yang agamis pada KUA Kecamatan Selat”

c. MISI

- 1) Meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk
- 2) Meningkatkan peran lembaga dakwah
- 3) Meningkatkan pengetahuan dan penghayatan ajaran agama
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan
- 5) Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah, kemasjidan, zakat, zakat dan ibadah sosial lainnya.
- 6) Meningkatkan kerjasama program lintas sektoral
- 7) Meningkatkan pelayanan dibidang organisasi dan tata laksana

- 8) Mewujudkan informasi keagamaan yang berbasis informasi teknologi.⁵⁵

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi KUA Kecamatan Selat disusun secara sistematis untuk menunjang efektivitas pelayanan dan pembinaan keagamaan kepada masyarakat. Susunan organisasi ini dirancang agar setiap unsur memiliki tugas dan fungsi yang jelas, sehingga pelaksanaan pelayanan keagamaan dapat berjalan secara optimal dan terkoordinasi. Melalui struktur organisasi yang tertata dengan baik, KUA Kecamatan Selat diharapkan mampu memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala KUA Kecamatan Selat merupakan pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi KUA. Kepala KUA memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan, mengarahkan, serta mengawasi seluruh kegiatan pelayanan administrasi keagamaan, termasuk pencatatan pernikahan, rujuk, dan pelayanan lainnya yang berkaitan dengan urusan keagamaan Islam.

⁵⁵ Wawancara dan Observasi, 3 Desember 2025 bersama Kepala KUA Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas

Gambar 4. 1 Dokumentasi (Struktur Organisasi KUA Kecamatan Selat



Sumber Data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Desember 2021

e. Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Selat

Kepala Kantor KUA Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas :

- 1) M. Isra Umar Kepala KUA Tahun : 1976-1982
- 2) Muhammad Rasyid Kepala KUA Tahun : 1982-1990
- 3) Abdul Khalik kepala KUA Tahun : 1990 - 1994
- 4) Muhammad Bajuri kepala KUA Tahun : 1994 - 1999
- 5) Kursani kepala KUA Tahun : 1999 - 2005
- 6) Asyhadi kepala KUA Tahun : 2005 - 2010
- 7) Nabchan kepala KUA Tahun : 2010 - 2015
- 8) Murhan kepala KUA Tahun : 2015 – 2018
- 9) Sahmin kepala KUA Tahun : 2018 – 2019
- 10) Sutрино kepala KUA Tahun : 2019 - 2021
- 11) H. Nabchan kepala KUA Tahun : 2021 – Sekarang

f. Layanan – layanan KUA

1) Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Selat

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Tertib dan Tata Cara Kerja Dinas Agama, Pasal 1 menyatakan bahwa Dinas Agama, selanjutnya disingkat KUA, adalah Satuan Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Agama. Lebih lanjut, KUA berada di bawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Secara operasional, KUA juga menerima bimbingan dari Kepala Kantor Kabupaten/Kota Dinas Agama. KUA bertugas memberikan pelayanan dan bimbingan kepada umat Islam di wilayah kerjanya. Fungsi KUA sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, ayat (1), adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
- b) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan Selat
- d) Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah
- e) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah
- g) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan

⁵⁶ Data Sekunder Kepegawaian Kantor KUA Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas

i) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

g. Program Layanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat

Ada beberapa program yang ada di KUA Kecamatan selat:

- a) Lestari (Layanan Bersama Ketahanan keluarga Indonesia)
- b) Pencegahan Kawin anak Kesehatan gizi keluarga dan reproduksi.
- c) Kompak (Konseling mediasi Pendampingan Advokasi dan Konsultasi). Program ini untuk Penyelesaian kasus perselisihan perceraian KDRT dan kawin anak.
- d) Berkah (belajar rahasia nikah). Program ini adalah Bimbingan perkawinan relasi sehat dan ekonomi keluarga.

h. Data Pernikahan Usia Dini di KUA Kecamatan Selat

Dokumentasi data resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, tercatat adanya kasus pernikahan usia dini dalam tiga tahun terakhir. Data menunjukkan kecenderungan penurunan angka pencatatan pernikahan di bawah umur, dengan rincian tahun 2023: Tercatat sebanyak 15 kasus pernikahan usia dini, tahun 2024: Jumlah kasus menurun menjadi 13 kasus pernikahan di bawah umur, tahun 2025 kasus kembali menurun menjadi 9 kasus pernikahan usia dini. Data ini mengindikasikan adanya tren penurunan angka pernikahan usia dini di wilayah Kecamatan Selat, yang mungkin disebabkan oleh upaya pencegahan dan edukasi yang dilakukan oleh KUA serta pihak terkait. Penurunan ini tidak terlepas dari berbagai usaha yang dilakukan penyuluh agama melalui program penyuluhan, bimbingan, serta berkorelasi dengan berbagai pihak

agar menambah kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapan usia dalam pernikahan.⁵⁷

Tabel 4.3 Jumlah Kasus Pernikahan Usia Dini Kecamatan selat

TAHUN	JUMLAH KASUS
2023	15 Kasus
2024	13 Kasus
2025	9 kasus

Sumber Dokumentasi KUA Kecamatan Selat 2025

i. Penyuluh Agama Kecamatan Selat

Penyuluh agama merupakan pegawai pemerintah yang diberi tanggung jawab untuk menyampaikan panduan serta pengembangan spiritual kepada masyarakat. Mereka terbagi ke dalam dua kategori, yaitu penyuluh yang memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penyuluh yang bukan PNS. Kedua kelompok tersebut sama-sama bertugas mendukung warga melalui berbagai aktivitas yang berbasis pada ajaran agama.

Penyuluh agama Islam memegang peran krusial dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat memberi nasihat, serta pendampingan keagamaan. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa ceramah keagamaan, pengajian atau majelis ta'lim, serta bimbingan dan konseling bagi calon pengantin (catin). Melalui kegiatan tersebut, penyuluh agama memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memahami ajaran Islam dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Penyuluh agama juga menjadi perantara pemerintah dalam menyampaikan program

⁵⁷ Hasil Wawancara dan Dokumentasi Resmi KUA Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Pada tanggal 3, Desember 2025

dan kebijakan keagamaan kepada masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan keagamaan yang mudah dipahami, penyuluh agama berperan dalam membina moral, akhlak, dan kehidupan sosial masyarakat, termasuk memberikan pemahaman tentang pentingnya kesiapan menikah agar terhindar dari pernikahan usia dini. Berikut daftar nama penyuluh yang ada di kecamatan selat Kabupaten kapuas.

Tabel 4.4 Nama-nama Penyuluh Agama Kecmatan Selat

No	Nama	Status Penyuluh		
		PNS	NON PNS	P3k
1.	Hj. Norhayati, S. Ag	✓		
2.	Vidya Grandistya Rovieq, S.H.I	✓		
3.	Ahmad Al Ma'syuri			✓
4.	Idham, S.H.I			✓
5.	H.Muhammad Rusli,S.pd., M.A		✓	
6.	H. Syamsul Bahri		✓	
7.	Yamani, S.Ag		✓	
8.	Syaifuddin		✓	
9.	H. Rustam, S.Pd.I		✓	
10.	Ansyari		✓	
11.	Tajudin, S.Pd		✓	
12.	Noorliyani, S.Pd.I		✓	
13.	Ngatiyem, S.Pd		✓	
14.	Hj. Hairina, S.Pd		✓	

Gambar 4. 2Absen Penyuluh Agama Islam Non PNS

LAPORAN DAFTAR HADIR PENYULUH AGAMA ISLAM NON PNS
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAPUAS
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SELAT
MASA BAKTI 2025
BULAN JANUARI 2025

NO	NAMA	MINGGU KE 1		MINGGU KE 2		MINGGU KE 3		MINGGU KE 4		MINGGU KE 5	
		Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
1	H.Muhammad Rusli, S. Pd. M. A										
2	H.Syamsul Bahri										
3	Yamani, S. Ag										
4	Syarifuddin										
5	H. Rustam, S. Pd. I										
6	Ansyari										
7	Tajudin, S. Pd										
8	Noorliyani, S. Pd. I										
9	Ngatiyem, S. Pd										
10	Hj. Hairina, S. Pd. I										

Mengetahui,
Kepala KUA Kecamatan Selat

H. NABCHAN, S. Ag. M. Pd. I
NIP. 19720107 199703 1 002

Kapuas, 31 Januari 2025
Penyuluh Agama Islam Kec. Selat

Hj. NORHAYATI, S. Ag
NIP. 19690109 200003 2 003

B. Hasil Penelitian

1. Program Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di kecamatan Selat Kabupaten Kapuas

Hasil observasi juga wawancara yang dilakukan peneliti di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, diketahui bahwa penyuluh agama memiliki peran aktif dalam kegiatan meminimalisir pernikahan usia dini. Aktivitas penyuluhan tidak hanya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA), tetapi juga di masjid, musholla, majelis ta'lim, sekolah, serta kegiatan sosial keagamaan di tingkat kelurahan.

Peneliti mengamati bahwa isu pernikahan usia dini masih menjadi perhatian, terutama di kalangan remaja dan keluarga dengan latar belakang pendidikan dan ekonomi yang beragam. Dalam kegiatan penyuluhan, penyuluh agama sering menyisipkan materi tentang pentingnya kesiapan usia, mental, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Penyuluhan tersebut dilakukan secara persuasif

dengan menggunakan pendekatan agama agar mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat.

Penyuluh agama juga terlibat dalam kegiatan bimbingan perkawinan (bimwin) bagi calon pengantin. Dalam kegiatan ini, penyuluh memberikan pemahaman tentang tujuan pernikahan dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, serta dampak negatif pernikahan usia dini terhadap kehidupan rumah tangga. Hasil observasi menunjukkan bahwa program-program tersebut telah berjalan secara rutin dan menjadi bagian dari upaya pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Selat.

Hasil wawancara dengan Kepala KUA, penyuluh agama di Kecamatan Selat, diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa program penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan usia dini terbagi menjadi dua aspek, yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sosialisasi dan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi siswa sekolah SLTA sederajat

Penyuluhan keagamaan kepada remaja merupakan salah satu penyuluh agama Islam dalam upaya meminimalisir pernikahan usia dini di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Kegiatan penyuluhan ini telah dilaksanakan di SMK Negeri 1 Kapuas sebagai langkah awal pembinaan terhadap remaja usia sekolah. Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Vidya Grandisty Rovieq, S. H.I :

Kami di KUA Selat ada beberapa Program yang salah satunya yang muncul dari inisiatif kami (Penyuluh Agama) yang baru kami laksanakan ke SMK 1 Kapuas dan mungkin kedepannya bisa ke sekolah-sekolah lain (sederajat), atau SMP, remaja yang rentan.⁵⁸

⁵⁸ Wawancara dengan Penyuluh Agama, Ibu Vidya Grandisty Rofiq, Pada 3 November 2025

Penyuluhan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada remaja mengenai pandangan Islam tentang pernikahan, pentingnya kesiapan usia, mental, dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga materi yang disampaikan juga mencakup pembinaan akhlak remaja, etika pergaulan, serta dampak negatif pernikahan usia dini terhadap pendidikan, kesehatan, dan masa depan remaja. Dalam pelaksanaannya, penyuluh agama menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab agar remaja dapat lebih aktif dan memahami materi yang disampaikan. Pendekatan ini dinilai efektif karena mampu membangun komunikasi dua arah antara penyuluh dan peserta didik, sehingga pesan-pesan keagamaan dapat diterima dengan baik.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan keagamaan kepada remaja ini direncanakan akan dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan sekali dan diperluas ke sekolah-sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat di Kecamatan Selat. Kepala KUA berharap program ini berkelanjutan dan konsisten. “Harapannya program ini berkelanjutan dan konsisten”.⁵⁹

Pelaksanaan program secara berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai kesiapan yang matang, baik secara usia, mental, maupun sosial. Dengan adanya penyuluhan keagamaan yang dilakukan di lingkungan sekolah, penyuluh agama berperan aktif dalam menanamkan pemahaman keagamaan remaja agar tidak

⁵⁹ Wawancara Kepala KUA Kecamatan Selat Bapak H Nabchan tanggal 31 oktober 2025

terburu-buru menikah. Program ini dapat mencegah terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.

3) Program bimbingan perkawinan (Bimwin)

Bimwin yang ada di KUA Selat adalah program yang diberikan kepada siswa dan siswi SLTA sederajat, guna mengurangi pernikahan usia dini. Penyuluh agama sebagai pemateri dalam memberikan materi tentang kesiapan pernikahan, kesehatan reproduksi, konflik rumah tangga dan tanggung jawab suami istri, serta sering menyisipkan dampak pernikahan dini. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam bimwin, penyuluh agama secara tegas menyampaikan bahwa pernikahan seharusnya dilakukan setelah mencapai batas usia yang ditetapkan oleh undang-undang. Program ini dinilai efektif dalam memberikan pemahaman kepada calon pengantin agar tidak terburu-buru menikah di usia muda. Hasil wawancara bersama bapa H. Nabchan:

Program yang telah terlaksana selain penyuluhan atau sosialisasi ke sekolah-sekolah yang kami laksanakan tahun ini penyuluh juga memiliki program bimbingan pranikah yang mengaitkan keluarga sakinah dengan kesiapan umur pernikahan yang sesuai hukum.⁶⁰

4) Program Penyuluhan Reproduksi dan karakter untuk Masyarakat

Program penyuluhan ini adalah kegiatan penyuluhan atau bimbingan terhadap masyarakat secara langsung tatap muka. Pada program ini penyuluh tidak bekerja sendiri, tapi bekerjasama dengan instansi yang terkait seperti puskesmas

⁶⁰ Wawancara Kepala KUA Kecamatan Selat Bapa H. Nabchan tanggal 31 oktober 2025

dan kepolisian. “Ya kerjasama ini dilaksanakan dengan bekerja sama dengan puskesmas/lintas sektoral di Kecamatan Selat”.⁶¹

Kerjasama dengan puskesmas biasanya dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada remaja dan masyarakat mengenai dampak pernikahan usia dini dari aspek kesehatan. Biasanya materinya juga melibatkan bahaya kesehatan reproduksi resiko kehamilan muda dan kesehatan mental pasangan. Keterlibatan penyuluh agama juga terlibat kerjasama dengan kepolisian bertujuan untuk memberikan pemahaman dalam aspek hukum terkait perlindungan anak di bawah umur, dan perundang-undangan batas usia pernikahan di Indonesia. Bapa Al-Maisyuri menjelaskan adanya beberapa program yang langsung dilapangan seperti kerjasama dengan instansi-instansi lain di Kecamatan Selat.

Kami juga punya program kerja dengan bekerja sama dengan instansi-instansi yang lain biasanya dengan puskesmas, kepolisian jua. Kami diminta menjadi pemateri atau terlibat secara tidak langsung. Mun biasanya paling sering puskesmas kami menyampaikan dari sisi agama puskesmas dari sisi kesehatan macam-macam ai.⁶²

⁶¹ Ibid.

⁶² Wawancara penyuluh Agama Non PNS bapa Ahmad Al- Maisyuri tanggal 31 oktober 2025

Gambar 4. 3Kegiatan Kerjasama Penyuluh dan Dinas Lintas Sektoral



Sumber Dokumentasi kegiatan Lokakarya Mini Lintas Sektoral bekerjasama dengan puskesmas tanggal 2 September 2025

Penyuluh agama juga melaksanakan penyuluhan keagamaan di masyarakat secara mandiri, yang tidak tercatat langsung. Seperti kegiatan majelis taklim, pengajian rutin, dan kegiatan keagamaan lainnya. Dalam penyuluhan tersebut penyuluh agama menyisipkan materi tentang pandangan islam terhadap pernikahan usia dini, resiko sosial dan psikologis dari pernikahan usia dini tersebut.

Pelaksanaan program penyuluhan agama menggunakan berbagai metode seperti, ceramah, diskusi, dan tanya jawab agar mudah dipahami oleh masyarakat. Penyuluh agama juga menyesuaikan metode penyuluhan dengan karakteristik

sasaran, baik remaja atau orang tua, dan masyarakat umum. Seperti yang dikatakan ibu Vidya Grandistiya Rafiq :

Ya, penyuluh agama harus memahami kondisi lapangan agar metode yang kita sampaikan dapat diterima seperti penyuluhan ke SMK 1 kemarin metode nya Ceramah dan tanya jawab.⁶³

2. Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Usia Dini Di KUA Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas

Hasil penelitian lapangan yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, penyuluh agama memiliki peran yang cukup signifikan dalam upaya meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini di masyarakat. Peran tersebut dijalankan melalui berbagai bentuk kegiatan penyuluhan yang bersifat edukatif, preventif, dan persuasif, dengan menyesuaikan kondisi sosial serta karakteristik masyarakat setempat.

Penyuluh agama memainkan berbagai tanggung jawab dan peran penting sebagai pendidik, pembimbing masyarakat yang terlibat pada meminimalisir pernikahan usia dini. Pentingnya peran penyuluh agama dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara bagi sesama manusia. Penyuluh agama juga melaksanakan kegiatan membantu masyarakat siap terlibat dalam membantu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Hasil penelitian lapangan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, penyuluh agama memiliki peran yang cukup signifikan dalam upaya meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini di masyarakat. Peran tersebut dijalankan melalui berbagai bentuk kegiatan penyuluhan yang bersifat edukatif, preventif, dan

⁶³ Wawancara Penyuluh Agama ibu Vidya Grandistiya Rafiq : S.HI. Tanggal 3 November 2025

persuasif, dengan menyesuaikan kondisi sosial serta karakteristik masyarakat setempat. Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian lapangan, penyuluh agama Kecamatan Selat bapa Idham menjelaskan peran penyuluh agama adalah tempat bertanya dan berkonsultasi dengan memberikan nasihat dan bimbingan keagamaan juga bagi remaja yang ingin menikah.

Peran penyuluh agama yang terbagi dalam peran internal dan eksternal sebagaimana dijelaskan dalam kajian teori, relevan dengan hasil penelitian yang ditemukan di KUA Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Berdasarkan hasil penelitian, peran internal penyuluh agama tampak dalam Kerjasama antar sesama penyuluh agama dalam merencanakan serta melaksanakan kegiatan penyuluhan. Penyuluh agama saling berbagi tugas dan berkoordinasi dalam menjalankan peran, aktivitas dakwah dan penyuluhan khususnya yang berkaitan dengan pernikahan usia dini.

Peran eksternal penyuluh agama terlihat lebih ke praktek di lapangan, yaitu dengan melalui kegiatan langsung bertemu ke Masyarakat dan remaja. Peran eksternal diwujudkan dalam bentuk penyuluhan ke sekolah – sekolah, kegiatan keagamaan di Masyarakat, serta bekerjasama dengan lintas sektoral dengan berbagai instansi sosial.

Kami penyuluh ini memiliki berbagai macam tugas nah jadi dibagi menjadi beberapa bagian ada yang khusus ke ke majelis, ke pernikahan, atau ada program kegiatan lainnya disesuaikan dengan bisaan tapi biasanya tetap menjalin koordinasi dan selalu ada laporan nya.⁶⁴

⁶⁴ Wawancara penyuluh agama Non PNS, bapa Idham tanggal 30 oktober 2025

Pernikahan merupakan suatu hal yang wajar dan memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia karena bentuk keluarga yang bahagia. Akan tetapi pernikahan tidak dilihat dari waktu yang pendek melainkan jangka Panjang yang berlangsung. Oleh karena itu pernikahan tidak dilaksanakan dengan sembarangan tanpa adanya persiapan mental, fisik dan finansial bagi pasangan yang ingin menikah. Pernikahan usia dini merupakan salah satu permasalahan sosial yang menjadi tantangan berdampak pada berbagai kehidupan, Pendidikan, dan masa depan seorang remaja.

Terjadinya pernikahan usia dini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berhubungan. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi pendorong seseorang untuk melangsungkan pernikahan pada usia muda, antara lain dorongan dari orang tua, kondisi ekonomi keluarga, praktik perjodohan, maupun kehendak pribadi. Selain faktor yang bersifat direncanakan, pernikahan usia dini juga dapat terjadi akibat adanya kondisi yang tidak direncanakan, seperti terjadinya kehamilan di luar ikatan pernikahan. Menurut Ibu Vidya Grandistya Rovieq, S.H.I., salah satu penyebab yang sering terjadi adalah pergaulan bebas di kalangan remaja, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk melakukan pernikahan pada usia dini..

Kadang jua lah ding, faktor keluarga ini yang bisa terjadinya pernikahan usia dini itu, kadang keluarga kaya mau lepas tanggung jawab aja sudah, walaupun banyak juga dari si anak nya juga, jadi makanya bukan hanya orang tua yang disasar tapi anak nya itu tadi juga, jadi keduanya sama – sama.⁶⁵

⁶⁵ Wawancara penyuluh agama PNS ibu Vidya Grandistya Rofiq, S.H.I tanggal 3 November 2025

Keberadaan penyuluh menjadi penting dengan adanya upaya preventif dan edukatif. Dengan demikian keberadaan penyuluh agama menjadi salah satu faktor pendukung dalam meminimalisir pernikahan usia dini, dengan berbagai program kerja dan pendekatan keagamaan yang solutif terhadap faktor penyebab pernikahan usia dini. Oleh karena itulah penyuluh agama memiliki beberapa Fungsi yang menjadikan penyuluh Agama berperan dalam meminimalisir pernikahan usia dini di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas:

a. Fungsi Edukatif

Fungsi edukatif merupakan peran utama penyuluh agama Islam dalam meminimalisir pernikahan usia dini. Peran ini diwujudkan melalui kegiatan pemberian pendidikan dan pemahaman keagamaan kepada masyarakat, khususnya anak-anak remaja dan orang dewasa mengenai hakikat dan tujuan pernikahan dalam Islam. Penyuluh agama menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan yang sah secara agama, melainkan sebuah komitmen jangka panjang yang membutuhkan kesiapan mental, fisik, dan emosional.

Berdasarkan hasil penelitian, peran edukatif penyuluh agama di KUA Kecamatan Selat terlihat melalui kegiatan penyuluhan ke sekolah-sekolah tingkat SMP dan SMA. Dalam kegiatan tersebut, penyuluh agama memberikan pemahaman tentang pentingnya melanjutkan pendidikan, perencanaan masa depan, serta dampak negatif pernikahan usia dini terhadap kesehatan, psikologis, dan keharmonisan rumah tangga. Penyampaian materi dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi, serta tanya jawab guna memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan.

Selain itu, penyuluh agama juga menjalankan peran edukatif melalui kegiatan penyuluhan keagamaan di masyarakat, seperti pengajian dan majelis taklim. Melalui kegiatan ini, penyuluh agama berupaya menanamkan kesadaran kepada masyarakat agar tidak terburu-buru menikahkan anak di usia muda dan lebih memperhatikan kesiapan anak sebelum memasuki jenjang pernikahan.

b. Fungsi Konsultatif

penyuluh agama juga menjalankan peran konsultatif, yaitu memberikan layanan konsultasi dan bimbingan kepada remaja, orang tua, maupun masyarakat yang menghadapi permasalahan terkait pernikahan usia dini. Konsultasi ini dilakukan baik secara formal di kantor KUA maupun secara informal melalui pendekatan personal. Dalam peran konsultatif ini, penyuluh agama mendengarkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, kemudian memberikan arahan dan solusi berdasarkan nilai-nilai keislaman serta pertimbangan sosial. Penyuluh Agama ibu Vidya Grandistya Rovieq menyampaikan:

pernah sih waktu itu ada ibu-ibu datang konsultasi bahwa anak perempuannya kurang umu, beliau Cuma konsultasi ingin anak nya terdaftar secara resmi pernikahannya, otomatis ibu jelaskan harus ada dispensasi nikah ke pengadilan agama, padahal ibu liat umurnya tinggal 1 bulan sebelum pelaksanaan, lalu ibu bilang coba ditunda aja dulu sampai umurnya cukup dari pada siding, tetapi beliau tetap kekeh mau menikahkan anak beliau dengan alasan sudah dibicarakan dengan yang lain.⁶⁶

Peran konsultatif, penyuluh agama tidak hanya mendengarkan permasalahan yang disampaikan, tetapi juga berusaha memahami latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi keinginan terjadinya pernikahan usia dini. Penyuluh agama kemudian memberikan penjelasan mengenai

⁶⁶ Wawancara Penyuluh Agama PNS Ibu Vidya Grandistya Rofiq tanggal 3 November 2025

pandangan Islam tentang pernikahan, pentingnya kesiapan usia, mental, dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Penyuluh juga memberikan pemahaman mengenai risiko pernikahan usia dini, seperti potensi konflik rumah tangga, ketidaksiapan mental, serta dampak kesehatan dan psikologis bagi pasangan muda.

Selain itu, peran konsultatif juga dijalankan penyuluh agama dalam kegiatan bimbingan perkawinan (bimwin) bagi calon pengantin. Dalam kegiatan ini, penyuluh memberikan ruang diskusi dan tanya jawab, sehingga calon pengantin dapat menyampaikan berbagai kekhawatiran dan persoalan yang mereka hadapi sebelum menikah. Melalui proses konsultasi tersebut, penyuluh agama membantu calon pengantin memahami kesiapan diri masing-masing dan mendorong mereka untuk mengambil keputusan pernikahan secara bijak dan bertanggung jawab

c. Fungsi Advokatif

Fungsi advokatif penyuluh agama ditunjukkan melalui upaya pendampingan dan perlindungan terhadap remaja yang berpotensi mengalami pernikahan usia dini. Penyuluh agama berperan dalam memberikan pendampingan kepada keluarga agar memahami aturan hukum terkait batas usia perkawinan serta dampak sosial yang dapat timbul. Penyuluh agama berupaya memberikan pemahaman mengenai batas usia pernikahan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta menjelaskan konsekuensi hukum dan sosial yang dapat timbul apabila pernikahan dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku. Pendampingan ini dilakukan dengan pendekatan persuasif dan edukatif, sehingga masyarakat tidak merasa disalahkan, melainkan diarahkan untuk mengambil

keputusan yang lebih bijaksana. Penyuluh agama ibu Vidya Grandistya Rovieq menyatakan :

Pastinyalah kami ada jua pendampingan buat pasangan yang menikah di bawah umur tetap sampai sekarang kadada ae lagi yang datang habis inya nikah sudah ae kadada yang konsultasi lagi ke penyuluh agama.⁶⁷

Peran advokatif penyuluh agama di KUA Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas menjadi bagian penting dalam upaya meminimalisir pernikahan usia dini. Melalui pendampingan, perlindungan, dan kerja sama lintas sektoral, penyuluh agama tidak hanya membantu masyarakat memahami aturan dan hak-hak yang dimiliki, tetapi juga mendorong terciptanya keputusan pernikahan yang lebih matang dan bertanggung jawab demi terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

d. Fungsi Informatif

Fungsi informatif penyuluh agama diwujudkan melalui penyampaian informasi yang berkaitan dengan pernikahan, baik dari aspek agama, kesehatan, maupun hukum. Fungsi ini diwujudkan melalui kegiatan penyampaian informasi yang berkaitan dengan ajaran agama, ketentuan hukum, serta dampak sosial dan kesehatan yang berhubungan dengan pernikahan usia dini. Informasi tersebut disampaikan melalui kegiatan penyuluhan, pengajian, serta forum-forum keagamaan di masyarakat.

Penyuluh agama memberikan informasi mengenai batas usia perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, risiko kesehatan pernikahan usia

⁶⁷ Ibid

dini, serta pentingnya kesiapan lahir dan batin sebelum menikah. Penyuluh Agama

Bapa Idham S. H.I:

Terkait penyuluhan kami biasanya dengan metode ceramah langsung kepada Masyarakat biasanya di masjid bisa dengan daerah binaan masing-masing, secara tidak langsung kami kami menyampaikan materi aturan pernikahan dan dampak-dampak pernikahan usia dini.⁶⁸

Fungsi informatif penyuluh agama memiliki kontribusi yang berarti dalam upaya menekan terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas. Melalui penyampaian informasi yang jelas, akurat, dan berkelanjutan, penyuluh agama mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan menikah, baik dari segi agama, hukum, maupun sosial. Fungsi ini menjadi landasan penting bagi terwujudnya keputusan pernikahan yang lebih matang dan bertanggung jawab di tengah masyarakat.

Informan berharap agar peran penyuluh agama Islam semakin ditingkatkan melalui bimbingan dan pendampingan yang berkelanjutan serta penguatan kerja sama dengan KUA, sekolah, dan tokoh masyarakat, sehingga upaya pencegahan pernikahan usia dini di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas dapat berjalan lebih efektif.

“Harapan kami, peran penyuluh agama ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi, terutama dalam memberikan bimbingan dan pendampingan kepada remaja serta orang tua. Tidak hanya sebatas penyampaian materi, tetapi juga pendekatan yang berkelanjutan.”⁶⁹

⁶⁸ Wawancara Penyuluh Agama Non PNS, Bapa Idham, tanggal 30 Oktober 2025

⁶⁹ Ibid.

Harapan agar peran penyuluh agama ke depan dapat semakin ditingkatkan, khususnya dalam memberikan bimbingan dan pendampingan kepada remaja serta orang tua. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada penyampaian materi keagamaan secara normatif, tetapi juga perlu dilakukan melalui pendekatan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Pendampingan yang intensif diharapkan mampu membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya kesiapan usia, mental, dan sosial dalam pernikahan. Dengan demikian, penyuluh agama dapat berfungsi secara lebih optimal sebagai pembimbing, pendamping, dan mitra masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan usia dini.